

Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)

Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung

Oli Aulia¹⁾, Rima Elya Dasuki²⁾

Universitas Koperasi Indonesia

rimadasuki@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan anggota merupakan salah satu tujuan koperasi agar dapat mensejahterakan anggotanya. Koperasi harus dapat memberikan manfaat bagi anggota baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Pada koperasi syariah salah satu sumber pembiayaan berasal dari zakat-infaq-shodaqoh (ZIS). ZIS adalah amanat dari masyarakat yang harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. KPPS BMT ItQan merupakan salah satu koperasi yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana ZIS. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penghimpunan dan penyaluran dana ZIS agar dapat memberdayakan masyarakat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. KSPPS MT ItQan memiliki 3 (tiga) produk yang dapat memberdayakan anggota yaitu dengan PMQ (Pembiayaan Majelis itQan), PBM (Pembiayaan Bakti Masalah) dan BUS (Bangun Usaha Syariah). PMQ (pembiayaan majelis itQan) adalah produk yang paling unggul. Pengelolaan program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana ZIS dan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan. Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan secara optimal oleh KSPPS BMT ItQan Bandung mampu memberdayakan anggota.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, infak, ZIS

ABSTRACT

Empowering members is one of the goals of cooperatives to improve the welfare of their members. Cooperatives must be able to provide benefits to members, both direct benefits and indirect benefits. In sharia cooperatives, one source of financing comes from zakat-infaq-shodaqoh (ZIS). ZIS is a mandate from the community that must be managed well so that it meets the expected goals. KPPS BMT ItQan is one of the cooperatives that has the public's trust to manage ZIS funds. The aim of this research is to analyze the collection and distribution of ZIS funds in order to empower the community. The research method used is qualitative descriptive methods where the techniques used in this research are interviews, observation and documentation. KSPPS MT ItQan has 3 (three) products that can empower members, namely ItQan Assembly Financing, Bakti Masalah Financing and Sharia Business Development. ItQan assembly financing is the most superior product. The principles of ZIS fund management and Law No. 23 of 2011 concerning zakat management are followed in the administration of the zakat, infaq, and alms (ZIS) program. This includes the proper planning, collection, distribution, and utilization of ZIS fund management. KSPPS BMT ItQan Bandung is able to empower members to the maximum extent possible

Key words: Zakat management, infaq, ZIS

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah kegiatan di mana seseorang menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain atau kepentingan umum. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) biasanya diberikan kepada orang-orang dari delapan golongan, yaitu fakir, miskin, gharim, dan sebagainya. Namun, di era modern saat ini, zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun institusi pendidikan, dan sebagainya. Dengan berjalannya waktu, cara orang berzakat, infak, dan sedekah mulai berubah, baik dengan cara tradisional maupun modern.

Koperasi merupakan salah satu dari pelaku ekonomi yang menerapkan konsep gotong-royong. Untuk itu penting bagi koperasi agar selalu menjaga eksistensinya dengan cara selalu memberikan kontribusi dalam mensejahterakan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Dasuki, 2015).

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga apabila koperasi memiliki unit usaha produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Sobarna, 2021)

Salah satu bentuk kegiatan usaha koperasi syariah yaitu simpan pinjam dengan menggunakan prinsip-prinsip dan nilai syariah dalam melaksanakannya. Kegiatan usaha koperasi syariah mencakup kegiatan yang mencerminkan aspek bisnis (*tamwil*) dan aspek sosial (*maal*). Kegiatan usaha koperasi syariah secara legal mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Sedangkan secara aspek syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI yang relevan untuk produk koperasi syariah. Kegiatan bisnis (*tamwil*) koperasi syariah meliputi tiga produk yaitu Simpanan, Pinjaman, dan Pembiayaan. Sedangkan kegiatan sosial (*maal*) meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder

Sumber data primer yakni sumber penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi peneliti dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara) .

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berasal dari buku, maupun literatur lain yang meliputi :

- a. Jurnal tentang Analisis penghimpunan dan penyaluran ZIS
- b. Laporan musyawarah anggota tahunan KSPPS BMT ItQan tahun 2018-2022
- c. Jurnal tentang Upaya Pemberdayaan Anggota

Sumber memperoleh data guna diolah lebih lanjut dalam mendukung penelitian ini diperoleh dari:

Responden adalah sumber data primer yang merespon pertanyaan pertanyaan dengan memberi jawaban mengenai dirinya.

Informan adalah sumber data primer yang mampu memberi informasi mengenai diri atau keadaan orang lain, atau memberi informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1 :Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub-Variabel	Indikator
Efektifitas Penggunaan Dana ZIS	Jumlah dana yang terkumpul melalui ZIS	Jumlah donator Yayasan dan Lembaga Jumlah penerima manfaat Mustahik Jumlah penerima manfaat
	Zakat infak dan sedekah	Masyarakat yang membutuhkan
Pemberdayaan Anggota	Manfaat anggota	Tingkat partisipasi Jumlah anggota yang tertahan Peningkatan kemampuan Kepuasan anggota Keterlibatan dalam kegiatan sosial
	Kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Peningkatan produksi dan produktivitas Tingkat investasi yang tinggi Penggunaan teknologi yang inovatif

Sumber : Pengolahan data(2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan suatu bentuk koperasi yang mempunyai prinsip, tujuan, serta kegiatan usaha yang berdasarkan syariat islam serta berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah(Lestari, 2019). Pengertian koperasi Syariah secara umum merupakan badan usaha koperasi yang dapat menjalankan semua aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yaitu *maysir*, *gharar* dan *riba*. Semua unit usaha, produk serta operasional yang terdapat di koperasi Syariah dilakukan dengan berdasarkan atas ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(Akbar et al., 2020). *Maysir* adalah suatu adu keuntungan yang dapat disebut dengan judi sedangkan *Gharar* adalah suatu ketidakjelasan sehingga dapat merugikan orang lain (ketidakjelasan pada objek dan harga) serta *Riba* adalah suatu kelebihan nominal yang dibebankan kepada orang lain dan hal ini dapat menimbulkan kerugian (Nasution et al., 2018).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau (PERMENKOP NO.16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi), salah satu jenisnya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang mempunyai pengertian yaitu koperasi yang aktivitas usahanya terdiri dari simpan pinjam serta pembiayaan yang telah sesuai dengan prinsip syariah, juga termasuk dengan pengelolaan zakat, infaq atau shodaqoh serta wakaf (Normasyhuri et al., 2022). Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas, maka aktivitas usaha yang dilakukan oleh Koperasi Syariah harus mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan kepada peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pengertian Koperasi Syariah yang dikutip oleh (Nurhayati & Nurjamil, 2020), Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha - usahanya dengan Prinsip Syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-sunnah. Secara teknis Koperasi Syariah dapat dikatakan sebagai Koperasi yang prinsip anggota dan segala kegiatannya berdasarkan syariah islam. Oleh karena itu, bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah atau, Ijma harus dibuang dan dihindari jauh- jauh. Sebaliknya, setiap kemaslahatan yang sejalan sesuai dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam (Akbar et al., 2020).

Koperasi syariah mempunyai tujuan yaitu untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi syariah dan masyarakat(Lestari, 2019)(Alam, 2018). Begitupun koperasi syariah turut berperan dalam membangun tatanan ekonomi bangsa indonesia yang mempunyai landasan keadilan dan mempunyai prinsip-prinsip syariah dan tentunya tidak ada (*Maysir* = judi/adu keuntungan, *gharar* = ketidakjelasan dan *riba* kelebihan nominal yang dibebankan).

Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi berbasis syariah menjalankan segala aktivitas di dalamnya, termasuk keuangan dengan menerapkan konsep islami untuk menghindari riba atau sesuatu yang dilarang oleh agama Islam lainnya(Afida, 2017). Maka dari itu, ketahuilah bagaimana prinsip koperasi syariah di bawah ini supaya lebih jelas.

1. Kekayaan adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga tak bisa dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Setiap anggota berhak memperoleh kebebasan bersosialisasi dengan manusia lainnya (*mu'amalah*) asalkan sesuai dengan syariat Islam.
3. Manusia adalah khalifah Allah SWT di bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan namun menolak segala bentuk riba

Pengertian Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Menurut Sari (2006) secara lisan Al-Arab, zakat (Al-Zakat) ditinjau dari sudut bahasa suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Firman Allah, "Ambilah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka" (Q.S. At Taubah [9]: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Ayat tersebut menjelaskan, Rasulullah SAW diperintah Allah SWT untuk mengambil Sebagian dari harta mereka agar disedekahkan atas nama mereka, dan mendoakan mereka. Karena dengan mengambil sedekah dari mereka, akan membuat mereka kembali merasakan keanggotaan mereka secara utuh dalam kaum muslimin. Mereka ikut serta dalam kewajibannya, menanggung bebannya, dan mereka tak diusir atau dicampakan darinya. Kesesuaian mereka untuk memberikan sedekah menjadi pembersih dan pencuci bagi mereka. Do'a Rasulullah SAW bagi mereka menjadi ketenangan dan ketentruman untuk mereka. “Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Dia mendengarkan doa manusia dan mengetahui segala yang ada dalam hati mereka. Dia memutuskan segala perkara sesuai dengan apa yang dia dengar dan ketahui, keputusan dzat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dia semata yang memutuskan perkara hamba-hamba-Nya, menerima tobat mereka, dan mengambil sedekah dari mereka. Sedangkan Rasulullah SAW sebagai perantara yang melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan sesuatu dari pemikiran beliau sendiri.

Infak

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh, kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat. dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

۱۹۵ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Sedekah

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun jika dilihat dari pengertian diatas, dapat dibedakan bahwa sedekah bersifat lebih umum daripada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non materi. Contoh sedekah dalam bentuk materi adalah memberikan uang kepada anak yatim seperti tanggal 10 bulan Muharram, sedangkan yang berupa non materi seperti tersenyum pada orang lain.

Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut diatur tidak hanya tentang zakat, melainkan juga tentang sedekah dan infak (Sundari, 2018).

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunya seseorang adalah amanat dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, antara lain sebagai berikut.

- a) Firman Allah SWT, “Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu” (QS. An-Nisa [4] : 77)

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “...Dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat...”

- b) Hadist Nabi SAW

Pada suatu hari Rasulullah beserta para sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi menjawab, Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang *difardhukan*, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

- c) Hadist Nabi SAW

Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhan (HR. Muslim)

Pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta Allah SWT. Dalam ayat dan hadits Rasulullah SAW telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan, antara lain dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, yang mengatakan:

۱۳۴ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas bahwa infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu 8 *asnaf*, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh, dan sebagainya (Hastuti, 2017).

Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dana zakat memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan. Aturan yang dimaksud mencakup penerimaan dan penyaluran(Sundari, 2018). Pertama, karena perbedaan penyalurannya, para donatur baik zakat maupun infak dan sedekah harus jelas akad dana yang akan diberikan. Selanjutnya, amil dan donator akan melakukan ijab Kabul (serah terima) dan diakhiri dengan mendoakan donatur ZIS. Permasalahannya seringkali donator tidak menyebutkan secara jelas apakah akad penyerahan dana ini diperuntukan untuk tujuan zakat, infak, sedekah, atau wakaf produktif(Sardini & Imsar, 2022). Donator cenderung menyerahkan kepada lembaga amil zakat yang akan dikategorikan yang akan zakat, infak, dan sedekah. Padahal konsekuensi hukum yang dimiliki ketiganya berbeda. Hukum zakat adalah wajib, yang artinya apabila tidak ditunaikan maka akan berdosa. Sementara hukum infak dan sedekah adalah sunnah, sehingga jika melaksanakan akan diberi pahala lebih(Tho'in & Andrian, 2021). Permasalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman donator dalam hukum menafkahkan harta dan konsekuensinya. Karena itu, amil berusaha menjelaskan dan memastikan kembali status dana yang dibayarkan.

Setelah dana diserahkan, amil akan mendistribusikan dana berdasarkan akad awal penyerahan apakah dana tersebut untuk zakat, infak atau sedekah. Penyaluran dana infak dan sedekah akan disalurkan pada program-program kelembagaan seperti pendidikan, kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, ataupun dakwah(Sukur, 2018). Adapun penyaluran zakat dikendalikan dengan standar yang jelas dan harus memenuhi kriteria delapan *asnaf*, dan tidak boleh diperuntukan kepada yang lain sebab penyaluran zakat telah diatur dalam hukum islam. Dengan kata lain, distribusi zakat harus disalurkan kepada delapan *ashnaf* (golongan) yang wajib menerima zakat (mustahiq zakat) yakni fakir, miskin, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil yang diatur dalam Al-Quran.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder (Melati & Nurdin, 2022). Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.

Agen pembangunan budaya pemberdayaan masyarakat harus mampu menciptakan, mempromosikan, dan meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi, pengembangan pemberdayaan masyarakat(Gabriele Lailatul Muharromah & Mustofa, 2021). Dalam terminologi manajemen, pemberdayaan berkaitan dengan wewenang (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Pemberdayaan bertujuan menghapuskan hambatan-hambatan guna

membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, melepaskan mereka dari halangan-halangan yang hanya memperlambat reaksi dan merintang aksi mereka (Mariroh & Anwar, 2020).

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktub dalam pasal 27 yang berbunyi:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Pemberdayaan Anggota

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “empowerment” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Mariroh & Anwar, 2020)

Pemberdayaan ekonomi umat mengacu pada dua teori utama, yaitu aturan Islam dalam aktivitas ekonomi dan teori tentang pemberdayaan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa inti kegiatan ekonomi adalah keadilan. Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “empowerment” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Wulandari, 2010)

Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)

Mekanisme Penghimpunan zakat infak dan sedekah di KSPPS BMT ItQan Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan Bandung penghimpunan dana sesuai dengan program. Setelah melakukan penghimpunan dana, KSPPS BMT ItQan Bandung mendistribusikan dana ZIS dimana dalam pendayagunaan ini yaitu bentuk pemberdayaan. Pendayagunaan dana ZIS di KSPPS BMT ItQan Bandung juga dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal dalam pengalokasiannya.

Selain dilakukan berdasarkan dengan UU No 23 Tahun 2011, KSPPS BMT ItQan Bandung juga melakukan pengelolaan dana ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip dana zakat seperti prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, serta prinsip kemandirian.

“Penghimpunan kita baik zakat, infak dan sedekah itu melalui BMI dengan berbagai program khusus untuk karyawan memang ada ketentuan kontribusi dari gaji sebesar 2,5% untuk wakaf dan 2,5% untuk zakat atau infak, dan untuk anggota ada komitmen Rp 1000,- untuk setiap 1 kali angsuran pada produk PMQ dan ini peruntukannya wakaf produktif”

Berdasarkan sudut pandang bapak lukman penghimpunan zakat, infak, dan sedekah itu melalui BMI (Baitul Maal ItQan) dengan berbagai program khususnya untuk karyawan,

Dalam menghimpun dana-dana sosial seperti zakat, infak dan sedekah yang akan didistribusikan sesuai dengan syariat islam kepada masyarakat yang membutuhkan. Demi menunjang kegiatan sosial dalam bmt tersebut maka diperlukan suatu upaya untuk memperkenalkan fungsi sosial dari bmt terlebih dahulu kepada anggota, karyawan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

KSPPS BMT ItQan bahkan sudah memiliki izin dan legalitas untuk menjalankan semua kegiatan penggalangan dana seperti, SK KEMENKUMHAM sesuai dengan data dalam format isian perubahan yang disimpan didalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 6, tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris DENI SUBARNO, SH., M.KN, yang berkedudukan di kabupaten bandung mengenai perubahan pengurus YAYASAN BAITUL MAAL ITQAN, berkedudukan di kota bandung telah diterima dan dicatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum.

Tabel 2 Penghimpunan Zakat dan Infak KSPPS BMT ItQan Bandung

Tahun	Keterangan	Penghimpunan (Rp)
2020	Ziswaf	830.000.000
2021	Ziswaf	723.000.000,-
2022	Ziswaf	129.042.190

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT ItQan Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1 penghimpunan zakat mengalami penurunan terutama karena pada 2021 divisi *Baitul Maal* dan unit layanan dalam hal ini tidak melayani penerimaan zakat fitrah. Sebagian anggota keberatan untuk menunaikan zakat fitrah melalui *Baitul Maal* ItQan.

Penghimpunan infaq mulai meningkat di tahun 2021 setelah sebelumnya turun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi. Dalam hal ini menunjukkan usaha anggota khususnya mulai membaik ditambah tahun ini proses fundraising online mulai dilakukan secara serius melalui kitabisa.com dan tolongmenolong.id.

Berdasarkan kegiatan pengelolaan zakat infak dan sedekah menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2011, ada beberapa program di KSPPS BMT ItQan melalui website tolongmenolong.id atau produknya Baitul Maal ItQan yaitu sebagai berikut :

1.BERSERI (bersedekah setiap hari)

program ini diperuntukan program pemberdayaan ekonomi umat, program pendidikan islam, dan program mobil ambulan layanan umat (MALUMAT) “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).

2.Infak Dhuha

Infak ini disalurkan untuk membantu korban bencana alam, dan juga kesehatan menjadi fokus penyaluran donasi.

Donasi disalurkan untuk :

- Biaya Pengobatan
- Kemakmuran Masjid
- ODF (Serap Tinja)
- Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.

3.Sedekah Jariyah disalurkan untuk pembebasan lahan Pondok pesantren dan renovasi masjid tempat belajar Al-Quran yang mulai lapuk oleh Yayasan Baitul Maal ItQan yang merupakan Divisi Sosial dari koperasi Syariah bmt itQan.

4.Santunan Anak Yatim dan Wakaf Al-Quran

Program yang bertujuan untuk menyantuni anak yatim dan memberikan fasilitas Al-Quran kepada yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut KSPPS BMT ItQan di tahun 2023 melaksanakan program itKat (itQan Sebar Zakat) meskipun tidak mencapai target yaitu ke 50 penerima manfaat tetapi tersalurkan ke 40 penerima manfaat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, ruang lingkup kegiatan KSPPS meliputi penyelenggaraan kegiatan maal untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Dan untuk itu KSPPS BMT ITQAN berkewajiban melaporkan diantaranya laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha Koperasi. Berikut adalah pencapaian Program dan Dokumentasi Divisi *Baitul Maal* selama tahun 2020

Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di KSPPS BMT ItQan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah meliputi beberapa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dengan adanya kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah tersebut memiliki suatu tujuan yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta meningkatkan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengelolaan zakat produktif ini dilakukan karena adanya sesuatu yang melatarbelakanginya yaitu karena minimnya Lembaga keuangan, jadi masyarakat lebih dominan meminjam uang atau sebagainya kepada pengelolaan yang tidak resmi (ilegal) berikut menurut bapak Edwin.

“Minimnya layanan Lembaga keuangan, menjamurnya sarana peminjaman uang yang mudah maka membuat masyarakat itu lebih nyaman meminjam uang dari lembaga yang tidak resmi (ilegal) siapapun itu mau dia organisasi atau ormas, jadi diperlukan lembaga resmi yang mudah melayani masyarakat ”

Pengelolaan program ZIS yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan Bandung telah terbukti mampu memberdayakan anggota.

“Untuk pengelolaannya yang wakaf produktif itu diproduktifkannya oleh BMT sebagai manajer investasi, dan mauquf alaihnya atau keuntungannya kembali menjadi dana yang bisa digunakan oleh program, untuk pengelolaan zakat infak dan sedekahnya itu dikelola oleh BMI dengan berbagai program penyaluran sesuai dengan sumber dana dan ketentuan yang berlaku”

Dari sudut pandang bapak lukman untuk pengelolaan zakat infak dan sedekah itu dikelola oleh BMI (*Baitul Maal ItQan*) dengan berbagai program penyaluran sesuai dengan sumber dana dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa bentuk penyaluran zakat, infak dan sedekah yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakir. Pada kelompok fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat, seperti sakit.
- 2) Miskin. Sementara, definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3) *Riqab* atau biasa disebut sebagai hamba sahaya.
- 4) *Gharim* atau *gharimin*, yaitu orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.
- 5) *Mualaf*, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas.
- 6) *Fisabilillah*, yaitu pejuang agama Islam.
- 7) *Ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.
- 8) *Amil*, yaitu orang yang menyalurkan zakat.

Dalam 8 asnaf ini ada yang diprioritaskan terlebih dahulu yaitu fakir dan miskin. Untuk penyaluran infaq ada yang sifatnya muqayyadah, seperti hasil wawancara nya dari bapak Edwin yaitu:

“Zakat langsung disalurkan, prioritas asnafnya ke fakir dan miskin. Untuk infaq ada yang sifatnya terikat atau muqayyadah yang tergantung program contohnya sekarang yang lagi hits di Jawa Barat kan lagi susah air dan kita membuat penanggulangan dana melalui infak, walaupun dia bukan asnaf tapi terkategori sebagai penerima manfaat di wilayah yang susah air nah kita salurkan. Untuk wakaf itu bagi hasilnya mauquf alaih. Teknis penyalurannya sebelum ke umum kita prioritaskan ke anggota koperasi, karyawan, keluarga karyawan dan setelah itu disalurkan ke masyarakat umum”

Di KSPPS BMT ItQan dalam pemberdayaan zakat infak dan sedekah kepada anggota memiliki program distribusi ada dua jenis yaitu sosial dan kemanusiaan. Program distribusi kemanusiaan adalah program I-SOLID (ItQan Solidaritas) yaitu program ta'awun antar sesama anggota yang bertujuan untuk meringankan beban anggota yang sedang mengalami musibah

Tabel 3 Program I-SOLID (ItQan Solidaritas)

Tahun	Jumlah Anggota Penerima Manfaat	Nominal Takziah	Nominal Taawun
2020	35 Anggota	5.750.000	32.049.769
2021	76 Anggota	11.500.000	163.222.092
2022	56 Anggota	111.725.000	139.016.800

Sumber : Laporan Rekap I-solid tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 2 dari tiga tahun tersebut jumlah anggota penerima manfaat mengalami penurunan di tahun 2022 sehingga pada nominal takziah mencapai kenaikan, akan tetapi pada nominal ta'awun mengalami penurunan dengan jumlah nominal ta'awun menjadi 139.016.800 dari 163.222.092.

ItQan mendukung dan membersamai para guru ngaji di daerah-daerah melalui program It-Kat karena dedikasi mereka dalam mengajarkan ilmu agama yang tanpa pamrih

kepada masyarakat setempat demi menciptakan generasi Qurani. It-Kat adalah program pendistribusian zakat yang dilaksanakan di sekitar Bandung Raya kepada guru ngaji.

Tabel 3 Program itKat (ItQan Sebar Zakat)

Penerima Manfaat	Jumlah Anggota Penerima Manfaat
Ustadz	15
Ustadzah	25
Total	40

Sumber : company profile BMT ItQan(2023)

Dari tabel 3 di atas BMT ItQan memiliki program itKat (ItQan tebar Zakat) dengan target 50 penerima manfaat, tetapi berjalan dengan 40 penerima manfaat diantaranya, 15 ustadz sebagai penerima manfaat dan 25 ustadzah sebagai penerima manfaat. Ada beberapa program-program unggulan Yayasan Sosial Baitul Maal itQan yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat produktif yaitu program pembiayaan khusus untuk asnaf
- 2) Wakaf Produktif yaitu program optimalisasi wakaf tunai investasi di bidang usaha ultra mikro
- 3) Rumah Bina itQan yaitu program pembinaan keagamaan non mukim
- 4) Produk Pesantren itQan yaitu program pembinaan keagamaan mukim
- 5) I Like Ramadhan yaitu program di bulan Ramadhan
- 6) Teman Kurban yaitu program tahunan di bulan idul adha

Sehingga Yayasan Sosial Baitul Maal itQan tumbuh dalam penghimpunan ziswaf rata-rata pertumbuhan 50%. Penyaluran program di lebih dari 10 kota/kab di wilayah jawa barat total penerima manfaat adalah 38.875

Salah-satu fungsi BMT adalah adanya bagian Baitul Maal yang mengelola dana titipan berupa ZISWAF yang kemudian disalurkan dengan berbagai bentuk program sosial kepada anggota. Parameter ini digunakan untuk menilai seberapa banyak manfaat koperasi dalam memberikan layanan sosial kepada anggota. Tahun ini baru mencapai 38 %, KSPPS BMT ITQAN menyalurkan program kepada 2.700 anggota penerima manfaat dari 8.000 penerima manfaat yang ditargetkan tahun 2020.

Dalam produk KSPPS BMT ItQan Bandung ada 3 (tiga) yaitu, pembiayaan majelis itQan (PMQ), yang mengharuskan anggota membentuk kumpulan di wilayah tempat tinggalnya dan seluruh transaksi (simpanan maupun pembiayaan) dilakukan di majelis (tempat yang telah ditentukan), Pembiayaan Bakti Masalahah (PBM) adalah pembiayaan berjenis consumer yang ditujukan untuk para karyawan di instansi swasta

dan pemerintah dengan penghasilan tetap terverifikasi memakai pola pembayaran payroll, angsuran dipotong/angsuran kolektif di bendahara melalui Kerjasama penagihan antara bmt itQan atau dan instansi yang menjadi target market dan pola lain yang ditetapkan. Dan yang terakhir produk pembiayaan KSPPS BMT ItQan adalah Bangun Usaha Syariah (BUS) yang merupakan pembiayaan perorangan yang dimaksudkan kepada anggota koperasi Syariah bmt itQan yang transaksi keuangannya dilaksanakan di kantor koperasi Syariah bmt itQan. Dalam produk ini ada 4 macam-macam BUS (Bangun Usaha Syariah)

Pemberdayaan Masyarakat melalui efektivitas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Peran pengelolaan ZIS dalam upaya pemberdayaan anggota tidak hanya di pendistribusian ZIS saja, namun juga upaya pengumpulannya. Pertama, karena BAZNAS memang bukan hanya lembaga penyalur ZIS, tetapi juga pengumpul. Kedua, semakin banyak ZIS yang berhasil dikumpulkan, semakin banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin ZIS yang terkumpul, semakin sedikit pula program yang bisa dilaksanakan.

“Ini sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan khususnya yang zakat produktif karena disalurkan untuk kegiatan usaha anggota dan mauquf alaihnya menjadi dan program yang dirasakan juga oleh anggota” Menurut sudut pandangnya bapak lukman bahwa peran pengelolaan ZIS dalam upaya pemberdayaan anggota ini sangat berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif karena disalurkan untuk kegiatan usaha anggota, berikut skema zakat produktif .

KSPPS BMT ITQAN bisa terlepas dari Krisis Ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19 yang hampir 2 tahun lamanya, dan kami membuat target optimis di tahun 2022 dengan target menuju Aset 100 Milyar, dengan melakukan ekspansi bisnis melakukan pembukaan cabang cabang baru di daerah khususnya wilayah selatan Jawa barat, dan masuk ke berbagai komunitas pelaku UMKM di perkotaan, dan berkolaborasi dengan Instansi instansi pemerintah maupun swasta, dengan berbekal 3 lini Bisnis produk yang dimiliki KSPPS BMT ITQAN, yakni Produk Ultra Mikro Pembiayaan Majelis Itqan (PMQ), Produk Konsumer Pembiayaan Bakti Masalah (PBM), dan Produk UMKM Bangun Usaha Syariah (BUS), semoga target bisa tercapai dengan baik dan bisa bangkit , dan semoga berbarengan dengan ekonomi makro indonesia bisa bangkit di tahun 2022, yang akan berefek baik terhadap keberlangsungan bisnis KSPPS BMT ITQAN di tahun 2022.

Berikut Metodologi Pembiayaan bmt itQan untuk Pembiayaan Majelis itQan :

- 1) Survey Wilayah
- 2) Pertemuan Umum
- 3) Targeting
- 4) Uji kelayakan dan PPI
- 5) Latihan Wajib Kumpulan
- 6) Ujian Pengesahan Kumpulan
- 7) Pembentukan Center
- 8) Meeting/Transaksi/Pembinaan/Pemberdayaan

Ada beberapa manfaat menjadi Anggota KSPPSBMT ItQan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengguna Fasilitas jasa keuangan Syariah. (Simpanan, Pinjaman, Pembiayaan, dan Asuransi Rekaman yang disediakan bmt itQan)
- 2) Kesempatan mendapatkan pasif *income* dan bagi hasil simpanan saham
- 3) Mendapatkan keuntungan setiap tahun buku berupa pembagian SHU (sisa hasil usaha)

- 4) Dapat mengikuti pelatihan-pelatihan usaha dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh BMT itQan
- 5) Gratis konsultasi perencanaan keuangan keluarga
- 6) Produk anggota koperasi dapat dipasarkan melalui program GUPAI (Gerakan Utamakan Produk Anggota ItQan) dan website bmt itQan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penghimpunan zakat infak dan sedekah itu melalui BMI (Baitul maal itQan) dengan berbagai program khusus untuk karyawan ada ketentuan kontribusi dari gaji sebesar 2,5% untuk wakaf dan 2,5% untuk zakat atau infak dan untuk anggota ada komitmen Rp. 1000,- untuk setiap satu kali angsuran pada produk PMQ (pembiayaan majelis itQan) dan ini peruntukannya wakaf produktif.

Penyaluran program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh KSPPS BMT ItQan Bandung memiliki beberapa program yang berbeda-beda di setiap pergantian pengurus dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana ZIS, selain itu pengelolaan dana ZIS di KSPPS BMT ItQan Bandung juga dilakukan berdasarkan dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan, selain itu pengelolaan dana ZIS yang dilakukan secara optimal oleh KSPPS BMT ItQan Bandung memang mampu memberdayakan anggota meskipun itu juga masih termasuk dalam kategori menengah ke bawah atau mikro, maka dari itu perlu adanya analisis pengelolaan program zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan anggota

Saran

KSPPS BMT ItQan Bandung agar memberikan edukasi yang lebih luas kepada anggota atau masyarakat terkait pentingnya zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang memberi dampak positif untuk pemberdayaan anggota, selain itu KSPPS BMT ItQan Bandung juga harus melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS agar tepat guna dan tepat sasaran.

Anggota yang menerima bantuan dari KSPPS BMT ItQan Bandung supaya lebih amanah dalam menerima bantuan yang diberikan terutama yang berupa modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, A. (2017). Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengelola Dana Zakat Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Akbar, R. K., Senjiati, I. H., & Anshori, A. R. (2020). Analisis Efisiensi Kinerja Baznas Kota Bandung dalam Pengelolaan Dana Zakat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 525–529.

- Alam, A. (2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis DEA. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 262–290.
- Dasuki, R. E. (2015). *PENDEKATAN TERINTEGRASI UNTUK MENCAPAI SUSTAINABILITAS KOPERASI: INTEGRASI KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA SOSIAL SURVEY PADA KOPERASI DI JAWA BARAT*. 5(3).
- Gabriele Lailatul Muharromah, & Mustofa. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>
- Lestari, C. (2019). OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ-SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DENGAN PROGRAM ALSINTAN (Studi Kasus Pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2666>
- Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 114–125. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p114-125>
- Melati, M., & Nurdin, N. (2022). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari. *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 1(2), 196–212. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v1i2.3585>
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah Muhammad Askari. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqoh dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1064317>
- Normasyhuri, K., Budimansyah, & Rohad, E. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 16. file:///C:/Users/Fattia/Downloads/5793-18134-1-PB.pdf
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Sukur, F. I. (2018). Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v2i1.531>
- Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689–1695.
- Wulandari, A. H. (2010). Strategi Penggunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. In *UIN Syarif Hidayatullah*.

